



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. hotel;

- b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata;
 - e. wisma pariwisata;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar; dan
 - h. rumah penginapan.
- (5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis,
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hotel.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 9

- (1) Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 10

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafetaria;
- d. kantin;
- e. warung;
- f. depot;
- g. bar;
- h. pujasera/food court;
- i. toko roti/bakery; dan
- j. jasa boga/katering.

(5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 11

(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 13

Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 16

- (1) Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB V PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 17

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke dan klab malam;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan billyard, golf dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- j. pertandingan olahraga.

Pasal 18

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 20

Tarif pajak untuk hiburan sebagai berikut :

- a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- d. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- e. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, dan property ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. diskotik, karaoke dewasa, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- i. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. permainan bilyard, golf dan bowling ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- k. pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- m. pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- o. karaoke keluarga ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- p. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 21

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hiburan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan Pajak Hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 23

- (1) Masa pajak hiburan sebagai berikut:
- a. pajak hiburan (yang bersifat tetap) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - b. pajak hiburan (yang bersifat insidentil) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya pajak hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 24

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/Sign Net dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide, dan
 - j. reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- f. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk materi reklame rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai sewanya paling tinggi.
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.

Pasal 28

Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Apabila berdasarkan perhitungan besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai dibawah ratusan rupiah maka Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 30

- (1) Masa pajak reklame sebagai berikut:
- a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan;
 - b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 31

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah dan tempat-tempat ibadah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain :
 1. golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);
 2. selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :
 - a) golongan rumah tangga sebesar 8 % (delapan persen);
 - b) golongan selain rumah tangga sebesar 5 % (lima persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

**Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak****Pasal 36**

- (1) Masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak penerangan jalan pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

**BAB VIII
PAJAK PARKIR****Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak****Pasal 37**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua**Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak****Pasal 39**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, vallet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.
- (5) Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan truck, bus dan alat besar / berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - d. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - e. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 40

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d. penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 42

(1) Masa pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;
- b. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap progresif, vallet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

(2) Saat terutangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB IX PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 43

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 46

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 48

- (1) Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak air tanah pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB X PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 49

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 54

- (1) Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak sarang burung walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 55

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XII PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Pasal 56

- (1) Setiap Wajib Pajak kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan pada saat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPTPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah atau pejabat, kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Penyampaian SPTPD kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk :
 - a. pajak hiburan bagi penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental;
 - b. pajak parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang bersifat insidental;
 - c. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental.
- (5) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- (6) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

- (7) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan reklame.

Pasal 58

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan dasar bagi Kepala Daerah atau pejabat menerbitkan SKPD atau dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak sendiri.
- (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Kepala Daerah atau pejabat berwenang menerbitkan SKPD berdasarkan data yang telah ada pada Dinas.
- (3) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau pejabat dengan menggunakan surat teguran.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 59

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah.

Pasal 61

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan penjualan, bill berporporasi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti penjualan.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 62

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 63

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak

Pasal 64

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 65

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut :
- a. pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
 - b. pajak air tanah ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
 - c. pajak reklame sebagai berikut :
 - 1. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
 - 2. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
 - 3. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.
 - d. pajak hiburan sebagai berikut :
 - 1. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
 - 2. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat berakhirnya masa pajak;
 - e. pajak parkir sebagai berikut :
 - 1. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
 - 2. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, vallet dan khusus yang tidak menggunakan mesin parkir atau menggunakan karcis porporasi ditetapkan 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
 - f. pajak sarang burung walet ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 66

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan/atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 67

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Dasar hukum penagihan pajak;
 - c. Besarnya utang pajak;
 - d. Perintah untuk membayar pajak.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Keberatan dan Banding****Pasal 68**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu:
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB, dan
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 69

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 72

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;

- f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan memperhatikan asas timbal balik sesuai dengan kelaziman internasional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 73

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 75

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 77

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 78

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 79

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 82

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 84

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 85**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak terutang yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak tetap harus dibayar oleh wajib pajak dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan jenis objek pajaknya.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1998 Nomor 3/A);
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/B);
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/B);
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/B);
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/B);
- g. Ketentuan yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

- h. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah.

Bahwa selama ini pemungutan beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Reklame yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, yang penetapannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Surabaya yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet, serta dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan beberapa jenis Pajak Daerah, yakni Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan Hiburan antara lain tenis, golf, swimming pool, fitness centre, karaoke, pub, bar, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Yang dimaksud dengan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah rumah kos dalam satu lokasi maupun beberapa lokasi yang terpisah yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama dalam satu keluarga.

Huruf h : Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Jasa tempat tinggal di rumah sakit merupakan Jasa tempat tinggal di rumah sakit yang digunakan untuk pasien.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : - Yang dimaksud dengan "Bar" adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan/ menyediakan minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

- Bar yang termasuk objek pajak restoran merupakan Bar yang usahanya diselenggarakan bersama-sama dengan usaha restoran.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Yang dimaksud dengan pameran adalah segala bentuk kegiatan yang mempertunjukkan, mempertontonkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai satwa, tumbuhan, otomotif, elektronik, seni budaya, seni ukir, barang seni, property, dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya.

Huruf e : Termasuk didalamnya usaha bar yang diselenggarakan bersama-sama usaha diskotik, karaoke / rumah musik dan klab malam serta pub.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan antara lain permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik/elektronik/manual.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional adalah kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Yang dimaksud dengan karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf l : Cukup jelas.

Huruf m : Cukup jelas.

Huruf n : Cukup jelas.

Huruf o : Yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.

Huruf p : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud hiburan yang bersifat tetap adalah hiburan yang penyelenggaraannya pada lokasi menetap (permanen) sesuai dengan izin usahanya.

Huruf b : Yang dimaksud hiburan yang bersifat insidental adalah hiburan yang dilakukan pada lokasi dan waktu tertentu sesuai dengan izin usaha penyelenggaraan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a : - Yang dimaksud dengan “reklame papan atau billboard” adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, almunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

- Yang dimaksud dengan “Reklame Videotron atau Megatron” adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan / atau tulisan yang dapat berubah ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya elektronik display/LED.

- Yang dimaksud dengan “Reklame Sign Net” adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar dilokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “Reklame Kain” adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, crey, banner, giant banner, standing banner dan baliho.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “Reklame Melekat, Stiker” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “Selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

- Huruf e : Yang dimaksud dengan “Reklame berjalan” adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “Reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “Reklame Apung” adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “Reklame Suara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “Reklame Film/Slide” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “Reklame Peragaan” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (4)

- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Dengan adanya ketentuan ini, maka reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi (tanpa lebel/merek produk tertentu) yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan tidak dikenakan pajak reklame.

Reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dikenakan pajak reklame adalah selain reklame sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi yang disertai dengan lebel/merek produk tertentu;

2. reklame yang memuat nama pengenalan usaha atau profesi dengan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi), dan jumlahnya lebih dari 1 (satu) reklame.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang tidak bersifat komersial.

Untuk memastikan lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial tersebut tidak bersifat komersial antara lain dapat diketahui dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari lembaga tersebut.

Huruf f : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Contoh Nota Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap :

Reklame Terbatas/Permanen

1. Data

Lokasi : Jl. Jemursari
 Jenis Reklame : Billboard / Papan
 Sudut Pandang : 2 arah
 Ukuran : 3 x 2 m² = 6 m²
 Ketinggian : 6 m²

2. Perhitungan

2.1. Nilai Sewa Reklame	(a + b)	9.345.000
a. Nilai Jual Objek Reklame		5.700.000
- Luas Bidang	: 750.000 x 6 m ²	= 4.500.000
- Ketinggian	: 200.000 x 6 m ²	= 1.200.000
b. Nilai Strategis Reklame	(b.1 x b.2)	3.645.000
b.1. Bobot		8.1
- Lokasi	10 x 60 %	= 6.0
- Sudut Pandang	4 x 15 %	= 0.6
- Ketinggian	6 x 25 %	= 1.5
b.2 Nilai Sewa Strategis	6 m ²	= 450.000
2.2. Nilai Sewa Reklame		
a. Produk Rokok (ditambah 25%)	9.345.000 + 2.336.250	= 11.681.250
b. Non Rokok	9.345.000 + -	= 9.345.000
2.3. Pajak Reklame (Tarif x Nilai Sewa Reklame)		
a. Produk Rokok	25 % x 11.681.250	= 2.920.313
	(pembulatan)	2.920.400
b. Non Rokok	25 % x 9.345.000	= 2.336.250
	(pembulatan)	2.336.300

Reklame Insidentil**1. Data**

Lokasi	:	Jl. Jemursari
Jenis Reklame	:	Baliho
Ukuran	:	4 x 2 m ²
Lama Pemasangan	:	7 hari
Jumlah Reklame	:	5 buah

2. Perhitungan

2.1. Nilai Sewa Reklame	(a + b)		5.600.000
a. Nilai Jual Objek Reklame			2.800.000
- Luas Bidang	8 m ² x 50.000	=	400.000
- Lama Penyelenggaraan	7 hari		
- Jumlah	1 buah		
b. Nilai Strategis Reklame			2.800.000
- Luas Bidang	8 m ² x		
- Lama Penyelenggaraan	7 hari		
- Kelas Jalan	Rp. 50.000		
- Jumlah	1 buah		
2.2. Nilai Sewa Reklame			
a. Produk Rokok (ditambah 25%)	5.600.000 + 1.400.000	=	7.000.000
b. Non Rokok	5.600.000 + -	=	5.600.000
2.3. Pajak Reklame (Tarif x Nilai Sewa Reklame)			
a. Produk Rokok	25 % x 7.000.000	=	1.750.000
b. Non Rokok	25 % x 5.600.000	=	1.400.000

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : tinggi pemasangan awal reklame adalah 15 (lima) belas meter.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame Berjalan.

Yang dimaksud dengan Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

Yang dimaksud dengan Reklame Insidentil adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan Reklame Suara.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN adalah tenaga listrik yang diproduksi selain dari PLN yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Kepala Daerah dalam menetapkan besarnya nilai jual tenaga listrik memperhatikan tarif yang berlaku di Perusahaan Listrik Negara

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : - Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha meliputi tempat parkir di areal pertokoan, hotel, mall, perkantoran, restoran, hiburan, pasar dan tempat parkir lainnya yang sejenis;

- Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan sebagai suatu usaha meliputi penyediaan tempat parkir insidentil, penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, lokasi/gudang/garasi yang disewakan untuk digunakan sebagai tempat parkir dan tempat parkir lainnya yang sejenis.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : - Yang dimaksud “Pembayaran Parkir Tetap” adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pembayaran setiap satuan waktu parkir yang berlaku tetap.

- Yang dimaksud “Pembayaran Parkir Progresif” adalah merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pembayaran parkir bertambah setiap 1 (satu) satuan waktu berikutnya.

- Yang dimaksud “Pembayaran Parkir Vallet” adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

- Yang dimaksud “Pembayaran Parkir Khusus” adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan menghususkan petak parkir tertentu.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a : Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan pengairan pertanian dan perikanan rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (saat ini peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah).

Huruf b : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Kepala Daerah dalam menetapkan besarnya nilai perolehan air tanah memperhatikan klasifikasi dan tarif yang berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 :

Ayat (1) : Pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti penjualan antara lain tiket masuk, karcis, mesin porporasi yang diakui oleh Dinas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 62 :

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) : Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a :

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 :

Ayat (1) :

Huruf a : - Pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Pejabat.

- Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan.

Huruf b : Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus surat paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Huruf c : Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 : Cukup jelas.

Pasal 76 : Cukup jelas.

Pasal 77 : Cukup jelas.

Pasal 78 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 : Cukup jelas.

Pasal 83 :

Ayat (1) : Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberikan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada Pejabat mengenai Perpajakan Daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 84 : Cukup jelas.

Pasal 85 : Cukup jelas.

Pasal 86 : Cukup jelas.

Pasal 87 : Cukup jelas.

Pasal 88 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3